

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGAMBILALIHAN KEWAJIBAN

MEMBERI NAFKAH SUAMI OLEH ISTERI DI DESA

BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

KABUPATEN BANYUWANGI

A. Letak Geografis Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

Desa Barurejo adalah termasuk salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Siliragung yang letaknya kurang lebih 62 km dari Ibukota Banyuwangi.

Adapun batas-batas desa Barurejo yaitu:

1. Sebelah utara dibatasi desa Karang Doro
2. Sebelah selatan dibatasi desa Sumbermulyo
3. Sebelah barat dibatasi desa Hutan
4. Sebelah timur dibatasi desa Kebondalem

Luas tanah desa Barurejo ialah 674.875 ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, perkebunan, dan peternakan, termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi, salak, kopi dan coklat. Irigasi non teknis seluas 277 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 293.500

ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain- lain.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di desa Barurejo. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:¹

Tabel I
Penduduk Desa Barurejo Menurut Kelompok Umur Tahun 2012

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	0-12 bulan	158	140	298
2	1-5 tahun	1204	1190	1394
3	6-10 tahun	1481	1375	2856
4	11 –15 tahun	625	642	1267
5	16 – 20 tahun	712	707	1419
6	21-25 tahun	720	717	1437
7	26-30 tahun	713	715	1428
8	31-35 tahun	709	713	1413
9	36-40 tahun	418	420	838
10	41-45 tahun	200	212	412
11	46-50 tahun	217	215	432
12	50 tahun ke atas	1014	785	1799

Sumber: Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk desa Barurejo dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan:

¹Data dari Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

1. Golongan anak berjumlah : 5815 anak
2. Golongan anak muda berjumlah : 2856 jiwa
3. Golongan setengah tua : 3679 jiwa
4. Golongan tua: 2643 jiwa

Sedangkan desa Barurejo ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini:²

Tabel II
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Barurejo

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki
1	Petani	4370
2	Buruh Tani	2807
3	PNS	91
4	Pedagang keliling	8
5	Peternak	320
6	TNI	14
7	POLRI	2
8	Pensiunan PNS/TNI/ POLRI	39
9	Pengusaha kecil dan menengah	587
10	Seniman/ Artis	6
11	Karyawan perusahaan swasta	21
12	Tukang cukur	4
13	Tukang batu/ kayu	152

Sumber: Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

Tabel tersebut di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk desa Barurejo pada tahun 2012, lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian dan perkebunan.

²*Ibid.*

B. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

1. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk desa Barurejo berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2012 berjumlah 16.645 jiwa, dengan kepadatan 28.06 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (13998 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:³

Tabel III
Data Mata Pencarian Penduduk Desa Barurejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Wanita
1	Buruh	3707	1088	1719
2	Pedagang	587	87	500
3	Petani	4370	3584	786
4	Bangunan dan Konstruksi	152	152	-
5	PNS	91	80	11
6	Industri Kecil	565	265	300
7	TKW	90	15	75
Jumlah		9562	5271	3391

Sumber: Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

Sebagian besar wanita Desa Barurejo memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara berkebun kopi, coklat, pedagang, dan juga seagai TKW di luar negeri.

Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh diluar sektor perkebunan kopi dan coklat, pertanian, meliputi:⁴ sektor

³*Ibid.*

⁴Dikutip dari Kantor Desa Barurejo Tanggal 8 Juni 2012.

bangunan dan sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 30.000/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar di luar negeri menjadi TKW.

2. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam bidang agama masyarakat desa Barurejo adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi desa Barurejo yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:⁵

Tabel IV
Penduduk Menurut Agama Di Desa Barurejo

No	Agama	Jumlah
1	Islam	13998
2	Katholik	-
3	Kristen Protestan	114
4	Budha	-
5	Hindu	2533

Sumber: Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di desa Barurejo tersedia 157 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:⁶

⁵Data dari Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

⁶*Ibid.*

Tabel V
Banyaknya Tempat Ibadah Di Desa Barurejo 2012

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	20
2	Mushalla	129
3	Gereja	2
4	Wihara	-
5	Pura	6

Sumber: Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla.

3. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk desa Barurejo ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:⁷

Tabel VI
Data Pendidikan Penduduk Desa Barurejo Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat/Masih SD	-
2	Tamat SD	308
3	Tamat SLTP	52
4	Tamat SLTA	54
5	Sarjana Muda/ D.II	6
6	Sarjana	10

Sumber: Buku Monografi Desa Barurejo Tahun 2012

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Barurejo, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 308 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu

⁷*Ibid.*



mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Barurejo.

4. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Barurejo termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

Di desa Barurejo, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.⁸

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga

⁸Imam Baidowi, *Wawancara*, Kepala Desa Barurejo, 11 April 2012



persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja



dengan tujuan antara lain :

- 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja
- 2) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- 3) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- 4) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Barurejo kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
- 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Barurejo.⁹

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah:

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh

⁹*Ibid*

seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya, yaitu berupa selamat yang biasa disebut dengan istilah “*Brokohan*”. Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *al-Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*, *limalapan*, *tujuhlanan* dan *sembilanlanan*) biasanya diadakan selamat berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedarnya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan

selamatan lebih besar lagi.

- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar- besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di “Ruwat” dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul



Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

C. Praktek Pemberian Nafkah di Desa Barurejo Kecamatan Sliragung Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Di desa tersebut ekonomi masyarakatnya masih di bawah rata-rata, kebanyakan masyarakatnya adalah buruh di sawah dan perkebunan, karena kecilnya pendapatan suami mengakibatkan kebutuhan keluarga yang masih sangat banyak tidak bisa tercukupi, kemudian isteri memutuskan untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKW atas ajakan tetangga-tetangnya yang sudah pernah mejadi TKW, yang memang hasilnya jauh lebih besar daripada suaminya yang hanya menjadi buruh di sawah dan perkebunan, akhirnya isteri bisa mencukupi kebutuhan keluarganya yang selama ini serba kekurangan.

Selama isteri berada di luar negeri ia selalu mengirimkan hasil kerjanya kepada suami dan anaknya, sehingga mengakibatkan suami menjadi malas untuk bekerja lagi dan ia lebih cenderung mengandalkan uang kiriman isteri untuk di pergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, ekonominya menjadi lebih baik semenjak isteri bekerja menjadi TKW, dan dari sinilah timbul kehidupan yang glamour atau berlebihan karena persaingan antar tetangga yang juga bekerja di luar negeri, tak jarang juga suami menyelewengkan uang kiriman dari isteri untuk

bersenanang-senang yaitu, berjudi, minum-minuman keras dan juga berselingkuh dengan wanita lain. Selama isteri di luar negeri bertahun-tahun ia tidak tahu tingkah laku suaminya yang tidak baik, isteri hanya berfikir mencari uang untuk kebutuhan rumah tangganya, ternyata semua uang yang selama ini dikirim oleh isteri yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari, renovasi rumah, membeli sawah dan kendaraan, disalahgunakan oleh suami untuk kepentingan sendiri. Hal ini menjadi salah satu keretakan dalam rumah tangga yang selama ini isteri yang merasa telah menafkahi suaminya demi mencukupi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya muncul gugatan cerai yang berasal dari isteri.

Wawancara dengan Nandra FJ dan isteri menuturkan sebagai berikut:

“Di Desa Barurejo ini sudah menjadi tradisi, dalam kehidupan rumah Tangga jika isteri yang mencari nafkah hingga ke luar negeri. Justru di sini merupakan kebanggaan bagi seorang isteri apabila dirinya bekerja ke luar negeri dan hasilnya di krimkan kepada suami dan anak. Ya tentunya sebagai nafkah”.¹⁰

Menurut keterangan Mukhlis dan isteri menuturkan sebagai berikut:

“Sudah menjadi tradisi dan keyakinan pada kami bahwa tidak dilarang seorang isteri mencari nafkah untuk suaminya. Malahan Insya Allah bagi isteri yang demikian masuk surga. Betul suami wajib memberi nafkah, tapi kalau memang isterinya ridho memberi nafkah apa salahnya. Apalagi pada akhirnya yang berkuasa adalah pihak isteri terkadang juga ada pasangan suami isteri yang mengajukan gugatan cerai karena tingkah laku suaminya yang kurang baik selama di tinggal di luar negeri yang suka menghambur-hamburkan uang kiriman isteri untuk berjudi, dan main perempuan”.¹¹

Dalam masyarakat Desa Barurejo memang menganggap jika isteri yang

¹⁰Nandra FJ dan isteri, *Wawancara*, (suami yang mendapat nafkah dari isteri) tanggal 23 April 2010.

¹¹Mukhlis dan isteri, *Wawancara*, suami yang mendapat nafkah dari isteri, tanggal 23 April 2012

bekerja dan memberi nafkah kepada suaminya merupakan sebuah tradisi dan isteri yang mau menafkahi suaminya itu dianggap bisa masuk surga karena isteri yang bersedia membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, terdapat suami yang berani menyalahgunakan kepercayaan isteri selama ia di luar negeri.

Pengakuan Hendri Herafat dan isteri kepada peneliti sebagai berikut:

“Sudah sewajarnya isteri yang mencari nafkah, karena kalau memang mau dengan saya, ya harus bersedia mencari nafkah. Saya sudah memberi kekuasaan pada isteri untuk membeli barang yang ia sukai dan saya dari pagi sampai sore yang mengurus anak serta memasak walaupun ada pembantu tetapi pembantu tidak bisa sepenuhnya mengurus anak. Jadi wajarlah isteri yang memberi nafkah. Apalagi pada waktu kami sebelum menikah sudah ada keterus terangan bahwa isteri bersedia mencari nafkah”.¹²

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib

¹²Hendri Herafat dan isteri, *Wawancara*, suami yang mendapat nafkah dari isteri, tanggal 27 April 2012

mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula isteri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjemalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.

Suami wajib memberi nafkah untuk isterinya dan anak-anaknya, baik isterinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri.

Hasil wawancara dengan Ulama Desa Barurejo:

1. KH. Samuri

“Banyak sekali di desa ini isteri memberi nafkah kepada suami dengan cara isteri pergi ke luar negeri hingga bertahun tahun, namun sangat di

perhatikan di daerah sini banyak sering terjadi gugatan perceraian yang berasal dari isteri. Seharusnya isteri tersebut tidak menjadi kepala rumah tangga dengan mencari nafkah untuk suami dan anaknya, karena itu adalah kewajiban seorang suami meskipun isteri kaya, miskin maupun muslim atau nasrani, kaum muslimin juga sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Seharusnya suami adalah kepala rumah tangga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Kalau suami tidak bekerja sementara isteri yang bekerja ke luar negeri hingga bertahun-tahun mencari nafkah bagaimana suami tersebut bisa jadi pemimpin. Suami yang tidak bekerja, sama dengan menghilangkan jalur kepemimpinan di dalam rumah tangga. Padahal suami adalah pemimpin, dia harus memberikan perintah agar rumah tangga berjalan dengan baik tanpa adanya pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Biasanya suami yang seperti itu pengetahuan agamanya kurang, sehingga dia tidak memahami mana haknya dia dan kewajibannya.”¹³

Pendapat KH. Samuri, masih sejalan dengan hukum islam yang menyatakan bahwa suami adalah tonggak kepemimpinan dalam keluarga.

2. KH. Khoirudin

“Sebenarnya tugas pencari nafkah itu bukan tanggung jawab isteri melainkan tanggung jawab suami. Seperti yang dialami oleh isteri di desa ini, memang disini bagi yang mempunyai isteri sebagai TKW kebanyakan suaminya enak-enakan di rumah karena menhandalkan uang kiriman dari isteri yang berada di luar negeri. Dia tidak mau memenuhi kebutuhan hidup isterinya yang dia lakukan hanya bersenang-senang dan berselingkuh dengan perempuan lain, minum minuman keras dan berjudi. Seharusnya pemimpin di dalam rumah tangga adalah suami atau ayah. Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan isteri dan anak-anaknya. Baik secara fisik, masalah ketersediaan makanan, maupun masalah masalah non fisik seperti ketenangan dalam keluarga. Perilaku dan akhlak orang-orang di dalamnya merupakan tanggung jawabnya pula. Besarnya tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin inilah membuat banyak orang gagal memerankannya dengan baik. Disini memang ada banyak yang meminta haknya saja dari isteri. Dia selalu minta dilayani, namun tidak mau memberikan yang terbaik bagi isterinya”¹⁴

¹³ KH. Samuri, *Wawancara*, tokoh ulama di Desa Barurejo, tanggal 7 Juni 2012

¹⁴ KH. Khoirudin, *Wawancara*, tokoh ulama di Desa Barurejo, tanggal 7 Juni 2012



Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas suami yang mempunyai isteri yang berprofesi menjadi TKW, selalu mengandalkan istrinya, dan suami lupa akan tanggung jawabnya kepada isteri dan anak.

3. KH. Maksum Sahadat.

“Seharusnya suamilah yang harus memberi nafkah kepada istrinya, bukan sebaliknya. Seorang suami mempunyai tugas yang tidak mudah untuk melaksanakannya, namun demikian tugas memberi nafkah tersebut bila ditunaikan mendapatkan pahalanya yang luar biasa besar pahalanya. Tidak hanya itu saja, kebanggaan seseorang melihat keberhasilannya mendidik anak dan isteri merupakan kebahagiaan tersendiri. Bahkan di hari tuanya dia akan merasakan bagaimana mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah serta isteri yang taat dan setia. Hal yang demikian tidak akan didapatkan oleh suami yang malas, tidak mau kerja dan tidak mau mendidik anak dan isteri. Walau isteri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Suami yang seperti itu harus dihadapi dengan kesabaran. Isteri harus dengan usaha yang keras untuk menyadarkannya.”¹⁵

Pendapat KH. Maksum Sahadat, mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di desa Barurejo isteri yang menafkahi suami merupakan sebuah tradisi yang telah turun-menurun dan tidak bisa dihilangkan yang akhirnya membawa konsekuensi tersendiri dalam kehidupan rumah tangga.

4. KH. Muksin

“Sudah menjadi kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, terutama nafkah lahir. Dia harus bekerja mencari nafkah sebagian dan atau seluruh nafkah tersebut diserahkan kepada istrinya untuk dibelanjakan. Nafkah seorang suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Bagi isteri yang bekerja, maka tetap saja suami harus

¹⁵KH. Maksum Sahadat, *Wawancara*, selaku tokoh ulama Desa Barurejo, tanggal 7 Juni 2012

memberikan sebagian penghasilannya kepada isteri sebagai bentuk kewajiban kepala rumah tangga dan mejadi hak kepada isterinya. Jangan sampai isteri yang seluruhnya menanggung semua kebutuhan keluarga walaupun dia mampu untuk melakukannya. Dalam hal tempat itnggal di desa barurejo mayoritas penduduk yang menikah sebelum mempuyai tempat tinggal sendiri, mereka ikut isteri dan tinggal bersama orang tua isteri atau mertua dan kebiasaan ini mejadi turun menurun semenjak dari nenek nenek mereka sampai sekarang”¹⁶

Dari pendapat KH. Muksin, di atas ada indikasi bahwa adanya pernikahan di usia dini yang mana suami sebelum menikah masih belum cukup mapan ekonominya, akhirnya timbulah kebiasaan untuk ikut tinggal bersama orang tua isteri atau mertua.

Dengan demikian, apabila dirangkum keterangan para informan di atas, maka ada beberapa faktor yang mendorong kuatnya tradisi tentang kesediaan isteri mencari nafkah. Paling tidak ada enam faktor sebagai berikut:

1. Jaminan masuk surga bagi isteri yang rid}o mencari nafkah;
2. Tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang isteri mencari nafkah;
3. Isteri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya;
4. Suami yang mengurus anak dan rumah;
5. Sebelum nikah, tidak ada komitmen bahwa isteri bersedia mencari nafkah
6. Wanita di Barurejo meskipun mempunyai hak mendapat nafkah, namun karena kerelaannya maka wanita yang mencari nafkah. Dengan demikian wanita tidak menuntut hak mendapat nafkah dari suami.

¹⁶KH. Muksin, *Wawancara*, selaku tokoh ulama Desa Barurejo, tanggal 7 Juni 2012

Menurut penulis bahwa yang melatarbelakangi isteri memberi nafkah kepada suami adalah faktor kebiasaan yang sudah mendarah daging, dan juga kecilnya pendapatan suami sehingga setiap orang yang mengikuti tradisi bekerja menjadi TKW, ini banyak sekali terjadi, dan akhirnya keluarga mereka tidak bisa menjadi keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah.